



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
BINA MIGAS, DAN ENERGI KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASE ENERGI MIGAS  
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Pase Energi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah diundangkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 154);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 167);

DR. R

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
dan  
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BINA MIGAS, DAN ENERGI KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASE ENERGI MIGAS KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat PD. Pase Energi adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut PT. Pase Energi Migas (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8. Direksi adalah organ perusahaan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) serta mewakili PT. Pase Energi Migas (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
10. Karyawan adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada PT. Pase Energi Migas (Perseroda).

FD 1

11. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak, dan zakat atau infaq.
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Pase Energi Migas (Perseroda).

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan/atau berbasis ekonomi syariah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk hukum PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara serta mengembangkan perekonomian Kabupaten Aceh Utara dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) bertujuan :

- a. mengambil alih dan mengelola eksplorasi migas di setiap Blok yang ada di Aceh Utara;
- b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
- d. memperluas wilayah dan produk perseroan;
- e. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara lebih efisien, efektif dan produktif;

*WPR*

- g. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Aceh Utara; dan
- h. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi :

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. peralihan aset;
- c. tempat kedudukan;
- d. bidang usaha;
- e. modal dasar dan penyertaan modal;
- f. saham;
- g. tata kelola;
- h. organ perseroan;
- i. kepegawaian;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran;
- l. pelaporan;
- m. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- n. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- o. pembubaran dan likuidasi; dan
- p. ketentuan peralihan.

### BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini merubah bentuk hukum PD. Pase Energi yang didirikan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
- (2) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda), Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Danf

- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati dapat menggunakan nama lain dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRK serta mencantumkannya dalam Anggaran Dasar.

#### BAB IV PERALIHAN ASET

##### Pasal 7

- (1) Dengan dilakukan perubahan bentuk hukum PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) maka aset PD. Pase Energi menjadi milik PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang terdiri dari :
  - a. aktiva dan pasiva;
  - b. perizinan;
  - c. perjanjian/kerjasama; dan
  - d. karyawan/tenaga kerja;
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
- (3) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik independen.
- (4) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir oleh akuntan publik disampaikan oleh Bupati ke DPRK.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan audit oleh DPRK.

#### BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 8

- (1) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
- (3) Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham PT. Pase Energi Migas (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Pendirian perusahaan kerjasama (*joint venture*) antara PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dengan pihak lainnya khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, saham PT. Pase Energi Migas (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

DPRK

- (5) Pendirian anak perusahaan dan pendirian perusahaan kerja sama (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), apabila kepemilikan saham kurang dari 51% (lima puluh satu persen) harus dengan persetujuan DPRK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI  
BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) melakukan usaha di bidang :
  - a. pengusahaan kegiatan usaha energi tak terbarukan, pertambangan umum, dan pertambangan minyak, gas bumi, kandungan mineral serta kegiatan usaha lainnya yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi tak terbarukan dan di bidang pertambangan;
  - b. pengelolaan *Participating Interest* (PI) 10% (sepuluh persen);
  - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumur migas tua pada suatu wilayah kerja kontraktor yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. pengusahaan pembangunan pusat distribusi tabung gas/LPG;
  - e. membangun pusat distribusi bahan bakar minyak/BBM/SPBU/SPBE;
  - f. pusat pengumpulan, pengolahan dan penyaluran pelumas bekas;
  - g. pusat penimbunan, penyaluran, transportasi, pengolahan dan niaga migas;
  - h. pengusahaan kegiatan-kegiatan di bidang energi terbarukan, energi angin (*wind power*), energi air, energi matahari (*solar cell*) dan energi bio massa;
  - i. dan lain-lain usaha yang dapat meningkatkan PAD.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian PT. Pasa Energi Migas (Perseroda).
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha di tetapkan oleh RUPS.

BAB VII  
MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT. Pasa Energi Migas, paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah.



- (3) Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan modal dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PD. Pase Energi wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dengan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRK.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Bupati kepada DPRK bersamaan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan.
- (5) DPRK memberikan saran dan tanggapan terhadap hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Pase Energi Migas (Perseroda), baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII  
SAHAM

Pasal 13

- (1) Pemegang saham PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dapat terdiri atas:
  - a. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
  - b. Pihak lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dikukuhkan oleh RUPS.
- (4) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dapat menjual saham kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dengan ketentuan bagian yang terbesar harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

*DPK*



- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada DPRK.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pase Energi Migas (Perseroda) adalah saham atas nama pemiliknya.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 16

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Pase Energi Migas (Perseroda) wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) wajib menyusun Standar Operasional Prosedur .
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda).

BAB X  
ORGAN PERSEROAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- Organ PT. Pase Energi Migas (Perseroda) terdiri atas :
- a. RUPS;
  - b. Direksi; dan
  - c. Dewan Komisaris.

*DPRK*

Bagian Kedua  
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan PT. Pase Energi Migas (Perseroda), kecuali ditentukan lain oleh pemegang saham.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas :
  - a. RUPS Tahunan; dan
  - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas direktur utama dan direktur.
- (2) Direksi wajib menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Dpa

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan :
  - a. Umum; dan
  - b. Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
  - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama sekali;
  - e. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan negeri;
  - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - h. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela dibuktikan dengan surat pengadilan negeri dan SKCK.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta menantu dan ipar;
  - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS;
  - c. jika izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
  - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam manajerial perusahaan berbadan hukum pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja;
  - e. klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d diatur dalam Anggaran Dasar;
  - f. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan Syariat Islam; dan
  - g. Tidak sedang mengelola badan usaha pemerintah daerah dan perusahaan swasta lainnya.

D. K. 2017

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Salah satu Direksi dapat diangkat dari karyawan yang telah berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dan berprestasi di PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manager.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Direksi mendapatkan penghasilan berupa :
  - a. Gaji; dan
  - b. Tunjangan
- (6) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Keempat  
Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
- (2) Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur Pejabat Daerah Kabupaten Aceh Utara yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan :
  - a. Umum; dan
  - b. Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. orang Aceh yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara;
  - c. berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama sekali;
  - d. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - f. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - i. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
  - j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
  - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
  - n. menyerahkan daftar kekayaan dan bersedia untuk diumumkan;
  - o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - q. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
  - r. tidak merangkap jabatan sebagai komisaris dan/atau direksi pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan Syari'at Islam;
  - b. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi Perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - c. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka Anggota Komisaris tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

*Handwritten signature*

- (5) Komisaris mendapatkan penghasilan berupa :
  - a. gaji; dan
  - b. tunjangan.
- (6) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisaris dapat dibentuk Sekretariat Komisaris.
- (2) Sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dapat dibantu beberapa staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris.
- (3) Sekretaris Komisaris diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Staf Sekretariat Dewan Komisaris dapat diangkat dari Karyawan PT. Pase Energi Migas (Perseroda), umum dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

### BAB XI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 29

- (1) Karyawan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk pertama kalinya merupakan peralihan dari karyawan PD. Pase Energi.
- (2) Peralihan karyawan PD. Pase Energi menjadi karyawan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan karyawan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian karyawan baru PT. Pase Energi Migas (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Bupati melalui unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Dewan Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.

*D/P/27*

- (4) Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan penilaian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA dilakukan oleh Direksi.
- (2) Penyampaian Rencana Bisnis dan RKA kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (3) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (5) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Qanun tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perseroan, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua  
Rencana Bisnis

Pasal 34

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
- a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perseroan kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perseroan dalam mengelola PT. Pasa Energi Migas (Perseroda);
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) fokus pada tujuan;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pasa Energi Migas (Perseroda).

Pasal 35

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 36

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 37

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

D/K/2017



- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Dalam menyusun Rencana Bisnis dan RKA sebagaimana dalam Pasal 31 harus memperhatikan:

- a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
- b. prinsip kehati-hatian; dan
- c. asas perusahaan yang sehat.

#### Pasal 39

- (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis dan RKA secara efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Rencana Bisnis dan RKA kepada:
  - a. pemegang saham PT. Pase Energi Migas (Perseroda); dan
  - b. seluruh jenjang organisasi pada PT. Pase Energi Migas (Perseroda).

#### Pasal 40

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.

### BAB XIV PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Dewan Komisaris menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada RUPS.
- (2) Direksi menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Isi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media massa dan situs resmi Pemerintah daerah.

### BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 42

- (1) Laba bersih yang diperoleh PT. Pase Energi Migas (Perseroda) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan disetorkan ke rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Utara.
- (3) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

D P L R

- (4) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (5) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih di atur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,  
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 43

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 44

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Pase Energi Migas (Perseroda), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan PD. Pase Energi masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tindakan Hukum Direksi PD. Pase Energi dalam pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sepanjang untuk kepentingan Perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Pase Energi termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Pase Energi Migas (Perseroda).

D/17

- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Pase Energi Migas (Perseroda) berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

Pasal 46

- (1) Direksi PD. Pase Energi dapat menjadi Direksi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan sesuai peroidesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas PD. Pase Energi dapat menjadi Dewan Komisaris PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan sesuai peroidesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Penetapan besarnya modal dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda), serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Pase Energi yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutupan berdasarkan dari Akuntan Publik Independen yang di tunjuk oleh PD. Pase Energi yang disetujui oleh Bupati dan DPRK sebagai penyertaan modal dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda).
- (2) PT. Pase Energi Migas (Perseroda) wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 48

Perubahan bentuk hukum dari PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

D # 1

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 22 Desember 2020 M  
7 Jumadil Awal 1442 H



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 22 Desember 2020 M  
7 Jumadil Awal 1442 H



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

MURTALA

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
BINA MIGAS, DAN ENERGI KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASE ENERGI MIGAS  
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesempatan berusaha, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasa Energi (PD. Pasa Energi) melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara. Sejak didirikan kinerja PD. Pasa Energi belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi Aceh dan Nasional. Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi perubahan bentuk hukum PD. Pasa Energi menjadi PT. Pasa Energi Migas (Perseroda) yang nantinya diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Asas demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan berbasis ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan ekonomi syariah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf h

Energi biomassa adalah energi yang didapatkan dari bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pihak lainnya adalah pihak selain Pemerintah Kabupaten Aceh Utara seperti Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi maupun pihak swasta.

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

DRK

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "Orang Aceh" adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh serta mampu berkomunikasi dalam bahasa Aceh (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

D&L

Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.  
Huruf s  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.

DR



Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.